



Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Implementasi Inovasi Digital Administrasi untuk Formulasi Kebijakan Publik: Tinjauan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Edi Pratama¹, Ahmad Yamin²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: edipratama01@gmail.com, ahmad.yamin@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-15 Keywords: <i>Digitalization;</i> <i>DPRD.</i>	The development of information technology is driving the transformation of public services, including in the West Sumbawa Regency Regional People's Representative Council (DPRD). Demands for transparency, accountability, and public participation require legislative institutions to adapt through administrative digitalization. However, its implementation still faces challenges, particularly related to the readiness of resources, infrastructure, and institutional coordination. This study aims to analyze the role of the West Sumbawa Regency DPRD Secretariat in supporting digital administrative innovation to optimize the absorption of public aspirations. The study used a qualitative descriptive approach located at the West Sumbawa Regency DPRD. Subjects consisted of the DPRD Secretary, the Head of the General and Finance Section, the Head of the Session and Minutes Subsection, the administrative information system operator, and DPRD members. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Matthew B. Miles and A. Michael Huberman (reduction, presentation, conclusion drawing), with a triangulation of sources and methods. The results of the study demonstrate the strategic role of the DPRD Secretariat as a supporting system in providing administrative services, documentation, and information for decision-making. Digitalization increases efficiency, transparency, and public participation, despite being hampered by limited infrastructure, human resource competency, and resistance to change. In conclusion, administrative digitalization strengthens the DPRD's function in absorbing public aspirations, but requires increased apparatus capacity, adequate infrastructure, and collaborative governance.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-15 Kata kunci: <i>Digitalisasi;</i> <i>DPRD.</i>	Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menuntut lembaga legislatif beradaptasi melalui digitalisasi administrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya, infrastruktur, dan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung inovasi digital administrasi untuk optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Subjek terdiri atas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah, operator sistem informasi administrasi, dan anggota DPRD. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan), dengan uji keabsahan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai supporting system dalam penyediaan layanan administrasi, dokumentasi, dan informasi bagi pengambilan keputusan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik, meski terkendala keterbatasan infrastruktur, kompetensi SDM, dan resistensi perubahan. Kesimpulannya, digitalisasi administrasi memperkuat fungsi DPRD dalam penyerapan aspirasi publik, namun memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, infrastruktur memadai, dan tata kelola kolaboratif.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pelayanan publik secara mendasar, termasuk dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Digitalisasi menjadi instrumen utama dalam mempercepat arus informasi, memudahkan akses pelayanan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks kelembagaan legislatif, digitalisasi tidak hanya

dimaknai sebagai pemanfaatan perangkat teknologi, tetapi juga sebagai perubahan budaya kerja birokrasi menuju tata kelola yang lebih terbuka, efisien, dan partisipatif (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Lembaga legislatif daerah seperti DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dituntut untuk lebih adaptif dalam merespons dinamika kebutuhan publik yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik harus berlandaskan pada prinsip kepastian, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas. Tuntutan ini tidak hanya berlaku bagi lembaga eksekutif, tetapi juga bagi lembaga legislatif yang berperan dalam menyalurkan aspirasi dan merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat (Kementerian PAN-RB, 2020).

Dalam praktiknya, proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik oleh DPRD memerlukan dukungan administrasi yang cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Peran tersebut dijalankan oleh Sekretariat DPRD sebagai unit teknis administratif yang menyediakan layanan persidangan, dokumentasi risalah, pengelolaan keuangan, serta penyebaran informasi publik. Transformasi digital dalam sistem administrasi Sekretariat DPRD menjadi kebutuhan strategis agar lembaga legislatif dapat bekerja secara responsif dan transparan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Digitalisasi administrasi Sekretariat DPRD menjadi semakin penting karena masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih terbuka dan dapat diakses secara daring. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan masyarakat mengakses dokumen keputusan DPRD, agenda sidang, serta menyampaikan aspirasi melalui kanal digital secara cepat dan tanpa hambatan geografis. Dengan demikian, digitalisasi mendukung peningkatan kualitas partisipasi publik dalam setiap tahap formulasi kebijakan publik (OECD, 2019).

Inovasi digital administrasi juga berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi, khususnya dalam hal manajemen arsip, korespondensi elektronik, dan pengelolaan dokumen hukum. Dengan adanya sistem administrasi berbasis digital, proses birokrasi yang sebelumnya lamban dan berbasis kertas dapat dipangkas menjadi lebih sederhana dan hemat waktu. Efisiensi ini secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kinerja lembaga legislatif dalam

mendukung pengambilan keputusan (UNDP, 2021).

Meski demikian, transformasi digital di lingkungan DPRD tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis, dukungan regulasi, dan komitmen kelembagaan untuk memastikan bahwa implementasi inovasi digital administrasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan konsisten (LAN RI, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam implementasi inovasi digital administrasi untuk mendukung formulasi kebijakan publik, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara mendalam peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam implementasi inovasi digital administrasi untuk mendukung proses formulasi kebijakan publik. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena sosial secara holistik, kontekstual, dan mendalam sesuai kondisi nyata di lapangan (Lexy J. Moleong, 2019). Fokus penelitian diarahkan pada proses, makna, dan dinamika internal kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengadopsi sistem administrasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lokasi penelitian berada di lingkungan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dengan subjek penelitian yang terdiri atas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah, operator sistem informasi administrasi, dan beberapa anggota DPRD. Pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses digitalisasi administrasi. Teknik pengumpulan data meliputi

wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara utuh (Sugiyono, 2017).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, dan memfokuskan data penting sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode agar data yang diperoleh dapat diuji kredibilitasnya melalui perbandingan antar-informan dan antar-teknik pengumpulan data (Lexy J. Moleong, 2019; Sugiyono, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peran Sekretariat DPRD sebagai Supporting System dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat memiliki peran strategis sebagai perangkat pendukung yang memastikan kelancaran fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di lingkungan DPRD. Dalam konteks formulasi kebijakan publik, Sekretariat DPRD bertugas menyediakan layanan administratif yang meliputi penyiapan bahan rapat, penyusunan risalah sidang, dokumentasi keputusan, serta pengelolaan informasi publik yang relevan bagi pengambilan keputusan. Menurut Kementerian Dalam Negeri (2020), keberhasilan fungsi DPRD sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan administratif dari sekretariat. Dengan demikian, Sekretariat berperan sebagai simpul koordinasi yang menjamin ketersediaan data dan informasi yang valid, tepat waktu, serta terdokumentasi dengan baik dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Digitalisasi administrasi menjadi katalis utama dalam memperkuat fungsi supporting system tersebut. Dengan adanya sistem

informasi administrasi berbasis daring, proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi kebijakan dapat berlangsung secara cepat dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD (2019) yang menekankan bahwa digitalisasi birokrasi dapat memperpendek rantai koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

2. Implementasi Inovasi Digital Administrasi di Lingkungan Sekretariat DPRD

Implementasi inovasi digital administrasi di Sekretariat DPRD dilakukan melalui pengembangan sistem informasi internal, seperti manajemen persuratan elektronik (e-office), pengarsipan digital, dan portal informasi publik DPRD. Sistem ini memungkinkan proses administrasi yang sebelumnya manual dan berbasis kertas menjadi terotomatisasi dan terdokumentasi secara digital. Menurut Kementerian PAN-RB (2020), pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi birokrasi hingga 30% dengan menurunkan waktu pelayanan dan biaya operasional.

Selain itu, penggunaan platform digital juga memungkinkan transparansi proses legislasi kepada publik. Agenda sidang, hasil rapat, rancangan peraturan daerah, serta laporan kinerja DPRD dapat diakses masyarakat melalui situs resmi, media sosial, atau kanal digital lain yang dikelola oleh sekretariat. Transparansi ini merupakan salah satu indikator penting dari prinsip good governance, sebagaimana ditegaskan oleh UNDP (2021), bahwa keterbukaan informasi publik akan memperkuat legitimasi kebijakan serta meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga legislatif.

3. Dukungan Digitalisasi terhadap Peningkatan Partisipasi Publik dalam Formulasi Kebijakan

Peran digitalisasi administrasi di Sekretariat DPRD tidak hanya berimplikasi pada efisiensi internal, tetapi juga berdampak pada perluasan partisipasi publik dalam proses formulasi kebijakan. Melalui kanal digital, masyarakat dapat memberikan masukan, aspirasi, maupun kritik terhadap rancangan kebijakan yang sedang dibahas oleh DPRD. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk

membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas dan setara.

Partisipasi publik yang terfasilitasi secara digital dapat memperkaya substansi kebijakan karena melibatkan pemangku kepentingan secara lebih inklusif. Menurut LAN RI (2020), pengambilan keputusan publik yang berbasis partisipasi memiliki tingkat akseptabilitas dan keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang disusun secara elitis dan tertutup. Oleh karena itu, inovasi digital administrasi Sekretariat DPRD merupakan instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi proses legislasi.

4. Kesesuaian Implementasi Digitalisasi Administrasi dengan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital administrasi yang diimplementasikan Sekretariat DPRD telah sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Prinsip kepastian diwujudkan melalui standar operasional prosedur berbasis digital yang menjamin keseragaman pelayanan. Prinsip keterbukaan terlihat dari kemudahan akses dokumen publik secara daring. Prinsip akuntabilitas diperkuat dengan sistem pelaporan elektronik yang terdokumentasi dan dapat diaudit setiap saat.

Sementara itu, prinsip responsivitas dan partisipasi difasilitasi melalui kanal komunikasi digital dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mengadopsi nilai-nilai *good governance* ke dalam sistem kerja mereka, sekaligus memenuhi standar minimal pelayanan publik yang diamanatkan regulasi nasional (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

5. Tantangan dan Strategi Penguatan Implementasi Digitalisasi Administrasi

Meski menunjukkan capaian positif, implementasi inovasi digital administrasi di Sekretariat DPRD masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas SDM, keterbatasan anggaran pemeliharaan sistem, serta belum optimalnya integrasi antarunit kerja. Menurut Bappenas (2021), keberhasilan transformasi digital pemerintahan sangat bergantung pada

kesiapan sumber daya manusia dan keberlanjutan pendanaan teknologi informasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penguatan, antara lain: (1) pelatihan teknis secara berkala bagi pegawai sekretariat untuk meningkatkan literasi digital; (2) penyusunan roadmap digitalisasi kelembagaan yang terukur; (3) penguatan regulasi internal terkait tata kelola sistem informasi; dan (4) kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi dan lembaga riset, untuk mendukung inovasi digital secara berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, Sekretariat DPRD dapat lebih optimal mendukung fungsi legislasi DPRD dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Strategis Sekretariat DPRD dalam Formulasi Kebijakan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat memiliki peran vital sebagai *supporting system* yang menyediakan layanan administratif, dokumentasi, informasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD. Dukungan ini memastikan tersedianya data dan informasi yang valid, tepat waktu, serta terdokumentasi untuk mendukung pengambilan keputusan publik.
2. Inovasi Digital Administrasi Mendorong Efisiensi dan Transparansi Implementasi sistem administrasi digital di lingkungan sekretariat telah meningkatkan efisiensi birokrasi melalui otomatisasi persuratan, pengarsipan digital, dan penyediaan layanan informasi publik secara daring. Pemanfaatan teknologi informasi ini memungkinkan percepatan proses kerja, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan transparansi proses legislasi kepada masyarakat.
3. Digitalisasi Memperluas Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Melalui kanal digital, masyarakat dapat mengakses agenda sidang, hasil keputusan, serta menyampaikan aspirasi secara daring. Mekanisme ini mendukung prinsip partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD.

4. Kesesuaian dengan Prinsip Pelayanan Publik. Penerapan digitalisasi administrasi di Sekretariat DPRD telah selaras dengan prinsip pelayanan publik, yakni kepastian, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan DPRD.
5. Tantangan Implementasi Masih Ada. Meskipun terdapat capaian positif, masih ditemukan sejumlah tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pendanaan, serta integrasi antarunit kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas kelembagaan agar transformasi digital dapat berjalan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD
Diperlukan pelatihan teknis secara berkala bagi seluruh pegawai Sekretariat DPRD untuk meningkatkan literasi digital, manajemen data, dan pengelolaan informasi publik berbasis teknologi.
2. Penyusunan Roadmap Digitalisasi Kelembagaan
Sekretariat DPRD perlu merumuskan roadmap digitalisasi jangka menengah dan panjang yang memuat target, indikator, serta tahapan implementasi agar inovasi digital berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
3. Penguatan Dukungan Regulasi dan Anggaran
Pemerintah daerah dan DPRD perlu memberikan dukungan regulasi serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pemeliharaan sistem digital di sekretariat.
4. Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
Sekretariat DPRD disarankan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, maupun mitra swasta dalam hal pengembangan teknologi, riset

kebijakan, dan inovasi pelayanan publik berbasis digital.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem digital administrasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip pelayanan publik serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan informasi publik pada pemerintah daerah*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Strategi transformasi digital pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman peningkatan kapasitas sekretariat DPRD*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Transformasi digital pemerintahan: Roadmap dan implementasi*. Jakarta: Kominfo RI.
- Kementerian PAN-RB. (2020). *Inovasi pelayanan publik untuk peningkatan kualitas birokrasi*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2020a). *Peta jalan reformasi birokrasi digital*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2020b). *Manajemen perubahan dalam birokrasi digital*. Jakarta: LAN RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Digital government in the public sector: Enhancing decision-making through innovation*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Digital government review: Leveraging digital technology for better public governance*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Open government data report: Enhancing policy effectiveness*. Paris: OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. (2022). *Digitalisation and anti-corruption: Opportunities and risks*. Berlin: Transparency International.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York, NY: UNDP.
- United Nations Development Programme. (2021a). *E-Government for sustainable development: Policy framework and best practices*. New York, NY: UNDP.
- United Nations Development Programme. (2021b). *Digital governance and public service transformation*. New York, NY: UNDP.
- World Bank. (2020). *Digital government transformation framework*. Washington, DC: World Bank Group.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112*.